



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis, menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Setiyadi bin Madamin**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Pareman No.10 RT 005 RW 010, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Abd. Gafur, SH, Ernawati, SH, dan Sholihin Halafah, SH, advokat dan penasihat hukum dari Kantor Advokat Yutri Bakka Nurhayana, berkantor di Jalan Galangan Kapal No. 38 RT 006 RW 005, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Telp. 081241239399, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 September 2017, register surat kuasa Pengadilan Agama Makassar, Nomor : 621/SK/XI/2017/PA Mks tanggal 01 November 2017, sebagai pemohon / tergugat rekonvensi;

m e l a w a n

**Dewi Kartika Sari binti Edy Mustari**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Hati Senang No. 5, Kelurahan Mattoanging, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Yusuf Gunco, SH, MH, advokat dan konsultan

*Halaman 1 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pada Kantor Hukum "Gunco" & Partner", beralamat di  
Makassar, Jalan Topaz Raya Blok F Nomor 66, Kota Makassar,  
Telp. ( 0411 - 4671065 ), berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
bertanggal 16 Oktober 2017, Register Surat Kuasa  
Pengadilan Agama Makassar, Nomor : 644/S/K/XI/2017 tanggal 16  
November 2017, sebagai termohon / penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta para saksi di muka  
sidang.

## DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Oktober 2017  
telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks tanggal 01  
November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal Sabtu, 07 Mei 2000, telah dilangsungkan pernikahan  
antara pemohon dan termohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan  
Akta Nikah No. 68/18/V/2000 tertanggal 08 Mei 2000;
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di Jalan  
Sungai Pareman No. 10 Makassar, kemudian pemohon dan termohon tahun  
2001 pindah ke Bali – Denpasar dan sempat menetap disana selama 4 (empat)  
tahun dan kemudian pindah kembali ke Makassar, dan sempat tinggal  
beberapa bulan di Rumah kediaman orang tua termohon di Jalan Hati Senang  
No. 5 kemudian pindah kembali rumah yang lama ke Jalan Sungai Pareman  
No. 10, Kemudian tahun 2016 pindah ke Jalan Perumahan Griya Adipura Blok

Halaman 2 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/10 Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakukang, Makassar hingga saat ini;

3. Bahwa pada saat tinggal bersama, pemohon dan termohon pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya seorang suami istri dan melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yakni:
  1. Mohammad Albien Amien Praatama (14 Tahun); dan
  2. Ridhwansyah Rasul (12 Tahun);dan saat ini kedua anak tersebut dalam pemeliharaan dari pemohon;
4. Bahwa sejak awal tahun 2016 keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan yang penyebabnya antara lain sebagai berikut :
  - a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain.
  - b. Termohon sudah tidak mengurus pemohon dan melakukan tugas layaknya seorang istri dan lebih sering hidup mewah.
  - c. Termohon tidak menjalankan sebagai istri dan tidak pernah memberikan nafkah batin kepada pemohon selama 7 bulan.
  - d. Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sering membantah perkataan serta tidak tunduk kepada perintah pemohon.
5. Bahwa pemohon awalnya sudah curiga sejak 5 bulan yang lalu, dimana termohon sering pergi-pergi keluar rumah tanpa pamitan dengan pemohon, akses telepon genggam termohon sudah tidak bisa dipegang apalagi dibuka-buka oleh pemohon maupun anak-anaknya. Bahwa sering terjadinya pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan salah satunya karena termohon sering membantah pemohon, sering pergi/ keluar rumah, serta tanpa izin mengambil uang dilaci secara terus menerus mulai dari Rp. 250.000,- sampai Rp 500.000,- padahal itu adalah uang untuk cetak dari pelanggan. Beberapa bulan sebelumnya, pemohon menjual mobil Suzuki Flash sebesar Rp. 75 juta, tetapi termohon malah mengambil Rp 10 juta rupiah padahal termohon telah mendapatkan uang Rp. 27 juta rupiah pada bulan sebelumnya, dan pemohon juga dibebani untuk melunasi utang-utang kartu kredit termohon;

Halaman 3 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami istri (pisah ranjang) yakni sejak 7 (tujuh) bulan lalu, pihak pemohon telah pisah rumah sejak lebih dari 50 hari, dan yang mengurus kedua anak-anaknya yakni pemohon, sementara termohon tidak punya usaha dan sepertinya acuh terhadap anak-anaknya. Bahwa termohon sama sekali tidak pernah berusaha untuk rujuk maupun mendatangi anak-anaknya yang ada di Sungai Pareman (tempat tinggal pemohon);
7. Bahwa karena seringnya pertengkarnya, tepat pada tanggal 20 Agustus 2017, pemohon memilih meninggalkan tempat tinggal bersamanya, pemohon bersama anak-anaknya tinggal di rumah dahulunya di Jalan Sungai Pareman No.10. Bahwa pemohon sudah curiga dan heran dengan perubahan sikap termohon, dan puncaknya ketika pada awal Oktober seorang perempuan atas nama Hj. A. Idayati Machmud menghubungi pemohon dan menyampaikan bahwa termohon berselingkuh dengan suaminya, dibuktikan dengan adanya foto-foto mesra, termasuk foto termohon sambil tiduran dengan selingkuhannya atas nama Yusuf Susandy. Bahwa pemohon semakin yakin setelah istri dari selingkuhan termohon menceritakan dan memperlihatkan bukti perselingkuhan termohon dengan laki-laki tersebut;
8. Bahwa akibat dari peselisihan-perselisihan dan pertengkarannya terus menerus pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama. termohon tinggal di Jalan Hati Senang No. 5 dan pemohon memilih untuk tinggal sementara di rumahnya di Jalan Sungai Pareman No. 10 Makassar;
9. Bahwa selama pisah tinggal antara pemohon dan termohon sangat jarang berkomunikasi, sehingga pemohon dan termohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Makassar;
10. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, pemohon yang merawat kedua anaknya, dan pemohon bertindak sebagai bapak sekaligus ibu untuk anak-anaknya yang mengurus kebutuhan anak-anaknya;

Halaman 4 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa keluarga pemohon dan termohon sudah berusaha untuk mendamaikan untuk kembali rukun dan hidup bersama, tetapi termohon dan pemohon tidak bisa rujuk lagi layaknya suami istri;
12. Bahwa adalah sangat berdasarkan hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i pemohon terhadap termohon;
13. Bahwa apabila permohonan cerai talak pemohon dikabulkan mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan dalam perkara ini kepada PPN KUA Kecamatan Mariso dan Kantor Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah pengucapan ikrar talak;

Berdasarkan atas hal-hal yang dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar/ majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Mengizinkan pemohon (SETIYADI Bin MADAMIN) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (DEWI KARTIKA SARI Binti EDY MUSTARI) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.;
3. Menetapkan hak asuh dan hak pemeliharaan anak MOHAMMAD ALBIEN AMIEN PRATAMA (14 Tahun); dan RIDHWANSYAH RASUL (12 Tahun) kepada pemohon;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan dalam perkara ini kepada PPN KUA Kecamatan Makassar dan Kantor Kecamatan Mariso dan KUA Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar untuk dicatitkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pemohon serta kuasanya dan termohon serta kuasanya telah hadir dalam persidangan, dan majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah



pihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian kedua belah pihak diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi di hadapan mediator yang telah ditetapkan, dan upaya mediasi telah dilakukan oleh kedua belah pihak di hadapan mediator, namun oleh mediator tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa dimulailah pembacaan surat permohonan pemohon bertanggal 09 Oktober 2017 dalam sidang tertutup untuk umum yang tetap dipertahankan oleh kuasa pemohon tanpa perubahan.

Bahwa atas surat permohonan pemohon tersebut, termohon melalui kuasanya telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis bertanggal 14 Desember 2017 yaitu pada pokoknya sebagai berikut :  
Dalam Konvensi

---

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa termohon membantah dalil-dalil yang dikemukakan pemohon, kecuali yang diakui dan dipandang sebagai pengakuan menurut hukum, sepanjang menguntungkan bagi termohon;
2. Bahwa benar termohon dan pemohon adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Mei 2000 sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : 68/18/V/2000 tanggal 8 Mei 2000;
3. Bahwa benar termohon dan pemohon selama ikatan pernikahan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak laki-laki yakni : Mohammad Albien Amien Pratama ( 14 tahun ) dan Ridhwansyah Rasul ( 12 tahun ), yang keduanya masih di bawah umur;
4. Bahwa setelah membaca dengan cermat dalil-dalil yang dikemukakan pemohon pada poin (4) adalah dalil yang tidak benar karena terjadinya ketidakharmonisan antara termohon dan pemohon bukanlah disebabkan karena perbuatan pemohon sendiri, dimana pemohon selalu mencari-cari kesalahan termohon, dan pemohon selalu cemburu buta terhadap termohon, sehingga hal inilah yang menyebabkan percek-cokan-percek-cokan;

*Halaman 6 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengenai dalil pemohon pada poin (5) adalah dalil yang tidak berdasar karena pemohon sendiri wajib memberikan nafkah lahir pada termohon beserta anak-anaknya yang merupakan tanggung jawab pemohon sebagai kepala rumah tangga yang mana selama ini dilalaikan oleh pemohon;
6. Bahwa mengenai dalil pemohon pada poin (6) dan (7) tidak perlu ditanggapi secara gamblang karena pada dasarnya tidak terjadinya perceraian antara pemohon dan termohon sebagaimana dalam perkara No. 2097/Pdt.G/2017/PA Mks adalah didasarkan atas keinginan bersama, bukan keinginan termohon semata, melainkan keinginan pemohon sendiri karena yang mengajukan permohonan cerai tersebut adalah pemohon;
7. Bahwa demikian pula dalil pemohon pada poin (8) dan (9) tidak perlu ditanggapi secara gamblang karena memang telah terjadi perselisihan antara termohon dan pemohon, namun yang mengajukan permohonan cerai pada Pengadilan Agama Makassar adalah pemohon sebagaimana dalam perkara No. 2097/Pdt.G/2017/PA Mks;
8. Bahwa mengenai dalil pemohon pada poin (10) adalah tidak benar karena jaranganya komunikasi termohon dengan anak-anaknya disebabkan pemohon yang melarang ketemu dengan anaknya;
9. Bahwa mengenai dalil pemohon pada poin (11) tidak perlu ditanggapi secara gamblang karena termohon dan pemohon sudah sepakat ingin pisah dan menjalani kehidupan baru masing-masing;
10. Bahwa mengenai dalil pemohon pada poin (12) dan (13) tidak perlu ditanggapi secara gamblang karena merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama yang menilai dalam persidangan.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa apa yang terurai dalam konvensi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi di bawah ini;

*Halaman 7 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggugat rekonsvansi / termohon dan tergugat rekonsvansi / pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Mei 2000 sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : 68/18/V/2000 tanggal 08 Mei 2000;
3. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan, penggugat rekonsvansi dan tergugat rekonsvansi telah dikaruniai 2 orang anak yakni Mohammad Albien Amien Pratama ( 14 tahun ) dan Ridhwansyah Rasul ( 12 tahun );
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat reonvensi dan tergugat rekonsvansi pada awalnya adalah diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga lain, namun kebahagiaan ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 2016 telah mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran, dimana pertengkaran ini sendirilmuncul karena perbuatan tergugat rekonsvansi yang memiliki sifat cemburu dan selalu mencari kesalahan penggugat rekonsvansi / termohon;
5. Bahwa dengan terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka bulan Mei 2017 penggugat rekonsvansi dan tergugat rekonsvansi pisah tempat tinggal hingga sekarang;
6. Bahwa sebenarnya penggugat rekonsvansi sama sekali tidak menghendaki terjadinya perceraian ini, namun jika memang ketua / majelis hakim berpendapat lain dan perceraian ini tetap saja terjadi, maka kedua anak yang bernama Mohammad Albien Amien Pratama ( 14 tahun ) dan Ridhwansyah Rasul ( 12 tahun ), hak penguasaan ( pemeliharaan ) diserahkan kepada penggugat rekonsvansi selaku ibunya karena mengingat anak-anak tersebut masih di bawah umur ( mumayyis );
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, penggugat rekonsvansi sudah tidak dinafkahi lagi oleh tergugat rekonsvansi, yang mana hal tersebut menjadi kewajiban bagi tergugat rekonsvansi, maka cukup beralasan apabila penggugat rekonsvansi menuntut nafkah hidup lampau selama kurang

Halaman 8 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 8 ( delapan ) bulan lamanya, yakni sejak bulan Mei 2017, dimana dapat diperinci sebagai berikut : nafkah hidup lampau selama kurang lebih 8 bulan (sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang) x 8.000.000,- / bulan = Rp 64.000.000,- ( enam puluh empat juta rupiah );

8. Bahwa selain itu, adalah sangat beralasan dan berdasar hukum jika penggugat rekonsvansi diberikan hak-haknya sebagai bekas istri, adapun hak-hak penggugat rekonsvansi yang wajib diberikan oleh tergugat rekonsvansi sebagai bekas suami adalah :

- Uang iddah sebesar Rp 5.000.000,- x 3 ( tiga ) bulan berturut-turut sebesar Rp 15.000.000,-;
- Uang mut'ah sebesar Rp 10.000.000,-;
- Uang maskan sebesar Rp 10.000.000,-;
- Uang kiswah sebesar Rp 10.000.000,-, Jumlah Rp 45.000.000,- ( empat puluh lima juta rupiah ).

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh termohon / penggugat Rekonsvansi di atas, maka dengan segala kerendahan hati dimohon ke hadapan ketua / majelis hakim berkenan memutuskan :

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

-Menolak permohonan cerai pemohon seluruhnya.

Dalam Rekonsvansi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsvansi seluruhnya;
2. Menyatakan hak pemeliharaan anak-anak yang lahir dari perkawinan penggugat rekonsvansi dan tergugat rekonsvansi yang bernama Mohammad Albien Amien Pratama dan Ridhwansyah Rasul diserahkan kepada penggugat rekonsvansi sebagai ibunya;

Halaman 9 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah hidup lampau sebesar Rp 64.000.000,- ( enam puluh empat juta rupiah ) kepada penggugat rekonvensi;
4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar :
  - Uang iddah sebesar Rp 5.000.000,- x 3 ( tiga ) bulan berturut-turut sebesar Rp 15.000.000,-;
  - Uang mut'ah sebesar Rp 10.000.000,-;
  - Uang maskan sebesar Rp 10.000.000,-;
  - Uang kiswah sebesar Rp 10.000.000,-, Jumlah Rp 45.000.000,- ( empat puluh lima juta rupiah ).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

-Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila ketua / majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, pemohon konvensi melalui kuasanya telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis bertanggal 21 Desember 2017 yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil termohon, kecuali hal-hal yang secara tegas dan terinci diakui dalam jawaban;
2. Bahwa tidak benar poin 4 ( empat ) karena memang dari awal tahun 2016, kecurigaan pemohon terbukti dan bukan cemburu buta, karena pemohon sendiri mendapatkan bukti foto-foto, sms mesra dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya yang bias diperlihatkan nanti pada saat pembuktian. Bahwa perselingkuhan termohon juga terbukti dari laporan anak-anak pemohon yang

Halaman 10 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui perselingkuhan termohon dengan laki-laki lain yang bernama Yusuf Susandy, bahwa selain diketahui soal perselingkuhan termohon oleh anak-anak pemohon, ada perempuan yang bernama Hj. A. Idayati Machmud, tidak lain adalah istri dari laki-laki selingkuhan termohon yang memperlihatkan bukti perselingkuhan termohon.

Bahwa terkait soal tidak mengurus pemohon juga sudah terjadi, termasuk yang mengurus semua kebutuhan anak-anaknya adalah pemohon, bahwa selain itu soal termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon juga diketahui oleh pemohon, juga anak-anaknya, malahan pemohon selalu mendapatkan laporan dari anak-anaknya terkait tingkah laku nusyuz oleh termohon;

3. Bahwa tidak benar pada poin 5 ( lima ), karena pemohon telah menunaikan kewajibannya sebagai suami dengan selalu memberikan nafkah berupa uang dengan memberikan langsung kepada termohon, selain itu pemohon sangkin baiknya juga memberikan sebuah mobil untuk termohon untuk sekiranya bisa dipakai untuk kebutuhan termasuk menjemput anak-anaknya di Sekolah, tetapi yang terjadi termohon selalu mengambil uang tanpa sepengetahuan suami di tempat kerja pemohon, padahal termohon telah mendapatkan uang belanja, uang kebutuhan setiap bulannya untuk keperluan pribadi termohon, belum lagi termohon diberikan banyak fasilitas termasuk diberikan sebuah mobil untuk termohon, apakah itu dianggap tidak menjalankan kewajiban sebagai suami ? Perbuatan yang mana pemohon dianggap sebagai melalaikan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga ? Malahan termohon yang enak-enak mendapatkan semua kebutuhan, termasuk kebutuhan primer dan sekunder, justru pemohon yang lebih sering mengurus kebutuhan anak-anaknya dari pada termohon;
4. Bahwa tidak benar poin 6 ( enam ) dan 7 ( tujuh ), karena seandainya pemohon dengan dalil mencari-cari alasan untuk bercerai kenapa tidak dilakukan pada tahun 2015 lalu, kenapa baru sekarang ? Bahwa pemohon tidak pernah

Halaman 11 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks



mencari-cari alasan untuk bercerai dan mengajukan permohonan tersebut kalau termohon tidak ketahuan dan kedapatan berselingkuh dengan laki-laki lain serta pengakuan dari anak-anak pemohon. Bahwa seandainya termohon berkeinginan untuk tidak bercerai, kenapa termohon tidak pernah datang pada saat di kediaman pemohon ? Karena termohon tidak pernah datang pada saat proses mediasi di Pengadilan Agama ? Malahan yang datang di proses mediasi adalah penasihat hukum termohon dengan dalil tidak ingin bercerai;

5. Bahwa tidak benar pada poin 8 ( delapan ), karena memang kenyataannya yang mengurus kedua anaknya untuk tidak bertemu dengan termohon, dalam hal ini sebagai ibu kandungnya, tetapi anak-anaknya sendiri yang tidak mau bertemu dengan termohon karena mengetahui tingkah laku buruk termasuk perselingkuhan termohon. Selain itu, termohon juga hampir menikam anak sulungnya, Mohammad Albien Amien Pratama dengan pisau dapur, selain itu kebiasaan termohon marah-marah tidak jelas dengan anak-anaknya tanpa sebab akibat. Bahwa walaupun dalil dari termohon tidak pernah komunikasi adalah jawaban karangan, karena termohon tahu sendiri bahwa anak-anaknya punya telepon genggam masing-masing, dan kenapa tidak menghubunginya lewat telepon untuk berkomunikasi. Bahwa pernah ketika termohon datang ke Sekolah anaknya yakni Ridhwansyah Rasul untuk bertemu, termohon langsung diteriaki oleh anak untuk pergi dan tidak usah bertemu, dan kejadian itu disampaikan oleh anaknya kepada pemohon, justeru pemohon yang menasihati anak-anaknya untuk tetap mau bertemu dengan ibunya;
6. Bahwa tidak benar poin 9 ( sembilan ) dan 10 ( sepuluh ), jelas-jelas dalam dalil jawaban termohon tidak ingin bercerai, tetapi pada dalil poin tersebut dengan jawaban sudah sepakat ingin berpisah dan sangat tidak jelas keinginan dari termohon, bahwa tindakan pemohon mengajukan permohonan talak satu raj'i sudah tepat karena sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 dan Pasal 84 yakni :

Pasal 83

Halaman 12 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

## Pasal 84

- 1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- 2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.S

## Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam replik konvensi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban rekonvensi ini;
2. Bahwa tidak benar pada dalil 4 ( empat ), karena tergugat rekonvensi sama sekali tidak pernah cemburu buta kepada penggugat rekonvensi, tergugat selalu percaya kepada penggugat apa yang dilakukan di rumah hingga akhirnya penggugat rekonvensi sudah memperlihatkan tingkah laku aneh dan diluar kewajaran seorang istri pada umumnya, mulai dari keluar rumah tanpa izin suami, hand phone penggugat rekonvensi sudah tidak boleh dipegang oleh tergugat rekonvensi, jangankan tergugat rekonvensi, anak-anak penggugat juga tidak diperbolehkan untuk memegang hand phone penggugat. Dalam rumah tangga memang kadang terjadi pertengkaran yang kecil, tapi itu bisa diatasi oleh tergugat, tetapi ketika tahu soal perbuatan selingkuh dan diketahui oleh anak-anaknya sendiri itulah yang membuat kepercayaan dan keteguhan serta rasa sayang kepada penggugat hilang;

Halaman 13 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa tidak benar poin 5 ( lima ) karena tergugat meninggalkan rumah kediaman sejak bulan Agustus 2017, karena bukti-bukti dan saksi baru diketahui oleh tergugat pada awal Agustus, sehingga pada akhir Agustus tepatnya tanggal 20, tergugat memilih untuk kembali ke kediamannya di jalan sungai pareman;
4. Bahwa tidak benar pada poin 6 ( enam ) karena anak umur berusia 12 ( dua belas ) tahun digolongkan dengan orang yang mumayyiz. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat 1 dan 2 yakni : Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak dalam Pasal 105 KHI

"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 ( dua belas ) tahun adalah hak ibunya".

"Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya".

- Bahwa tidak benar hak pengasuhan diserahkan kepada penggugat karena usia kedua anak-anaknya yakni Mohammad Albien Amien Pratama ( 14 tahun ) dan Ridhwansyah Rasul ( 12 tahun ). Karena sudah dianggap mumayyiz sehingga tidak tepat hak pemeliharaan jatuh di tangan penggugat rekonsvansi, belum lagi soal perselingkuhan yang dilakukan oleh penggugat rekonsvansi, sehingga sangat tidak tepat pemeliharaannya jatuh kepada penggugat;
- Bahwa belum lagi penggugat telah melakukan perbuatan "nusyuz". Kata nusyuz dalam Kamus Bahasa Indonesia disamakan dengan kata Nusyu yang artinya perbuatan tidak taat dan membangkang dari seorang istri terhadap suami ( tanpa alasan ) yang tidak dibenarkan oleh hukum. Nusyuz secara bahasa berasal dari Nasyazat-Nusyuzan Almar'atu ala Zaujiha, artinya wanita mendurhakai suaminya.

Halaman 14 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks





Bahwa menurut istilah, nusyuz adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang istri terhadap kewajibannya yang ditetapkan oleh Allah agar taat kepada suaminya, sehingga istri seolah-olah menempatkan dirinya lebih tinggi dari pada suaminya, padahal menurut biasanya dia mengikuti atau mematuhi suaminya itu, seingkatnya ia telah durhaka kepada suaminya.

Bahwa menurut Syaikh Muhammad Nawawi ( Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah, Tafsir Al Kabair, ( Baerut : Darul Kutub Al Ilmiyyah, juz III, tth ) : “bahwa yang dinamakan nusyuz adalah istri yang dapat diasumsikan telah durhaka pada suaminya”. Dicontohkan bentuk durhaka istri seperti : istri tidak mau merias diri, sedangkan suami menghendakinya, tidak bersedia diajak ke tempat tidur, keluar rumah tanpa seizin suami, memukul anaknya yang belum berakal lantaran anaknya menangis dan lain-lain”.

Bahwa sehingga sangat tepat pemeliharaan keduanya jatuh pada tergugat rekonsensi, dalam hal ini ayahnya karena penggugat rekonsensi telah memperlihatkan contoh yang tidak baik dan perbuatan yang sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam sebagai istri yang taat;

5. Bahwa sangat tidak benar pada poin 7 ( tujuh ) karena tergugat rekonsensi meninggalkan kediaman sejak Agustus 2017 dan tidak pernah meninggalkan kewajibannya sebagai suami, sehingga saat ini walaupun pendapatan sangat sedikit dari usaha percetakan sederhana milik tergugat, sampai saat ini tergugat masih sering memberikan nafkah kepada penggugat rekonsensi dan dibuktikan dengan transfer yang dilakukan tiap bulan oleh tergugat kepada penggugat hingga saat ini, sehingga sangat tidak wajar dan tidak tepat apabila tergugat dibebankan untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat rekonsensi;
6. Bahwa tidak benar pada poin 8 ( delapan ), dimana penggugat rekonsensi meminta nafkah iddah selama 3 ( tiga ) bulan serta mut'ah, maskan dan kiswah, apalagi penggugat telah melakukan perbuatan nusyuz serta

*Halaman 15 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks*



perbuatan selingkuh dengan laki-laki lain sehingga tidak wajar nafkah yang diminta oleh penggugat reconvensi kepada tergugat reconvensi.

Bahwa sudah sepatutnya tergugat reconvensi untuk menolak permintaan nafkah iddah penggugat, karena penghasilan tergugat reconvensi sangat menurun drastis dan sepi, maka nafkah yang diminta oleh penggugat sangat tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan pendapatan tergugat reconvensi sebagai suami, dan walaupun terjadi perceraian, maka tergugat reconvensi bersedia memberikan kenang-kenangan berupa mut'ah, maskan, dan kiswah dengan total Rp 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah );

Berdasarkan replik dan jawaban reconvensi yang telah disampaikan, maka mohon kiranya majelis hakim untuk memutuskan :

Dalam Konvensi :

-Menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Reconvensi :

-Menolak gugatan reconvensi untuk seluruhnya;

-Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Apabila majelis hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aquo et bono ).

Bahwa atas replik dan jawaban reconvensi tersebut, termohon / penggugat reconvensi melalui kuasanya telah mengajukan duplik dan replik reconvensi secara tertulis bertanggal 28 Desember 2017 yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa termohon tetap pada jawaban semula dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan pemohon, kecuali yang diakui dengan tegas dan terperinci.

Halaman 16 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks



2. Bahwa terhadap dalil pemohon pada poin (2) tidak perlu ditanggapi secara gamblang karena dalil pemohon tersebut telah memberikan fakta hukum, bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon memang sudah tidak dapat lagi dipertahankan disebabkan adanya pertengkaran-pertengkaran yang terjadi terus-menerus ( vide Pasal 116 huruf f KHI ).
3. Bahwa terhadap dalil pemohon pada poin (3) adalah keliru karena pemohon sebagai kepala rumah tangga dari termohon dan anak-anaknya yang wajib memberikan nafkah lahir pada termohon dan anak-anaknya sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, namun kenyataannya termohon menghitung setiap pengeluaran yang diberikan selama hidup berumah tangga.
4. Bahwa terhadap dalil pemohon pada poin (4) tidak perlu ditanggapi secara gamblang karena dalil pemohon tersebut telah memberikan fakta hukum bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon memang sudah tidak dapat lagi dipertahankan disebabkan adanya pertengkaran yang terjadi terus-menerus ( vide Pasal 116 huruf f KHI ). Dan adapun masalah perselingkuhan yang didalilkan adalah tidak beralasan karena faktanya pemohon sendiri mengaku bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena faktor kebutuhan sehari-hari.
5. Bahwa terhadap dalil pemohon pada poin (5) adalah tidak berdasar karena bagaimana mungkin termohon sebagai ibu kandung dari anaknya sendiri yang telah mengandung dan melahirkan anaknya sendiri melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu kandung.
6. Bahwa terhadap dalil pemohon pada poin (6) tidak perlu ditanggapi secara gamblang karena dalil pemohon tersebut telah memberikan fakta hukum bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon memang sudah tidak dapat lagi dipertahankan disebabkan adanya pertengkaran-pertengkaran yang terjadi terus-menerus ( vide Pasal 116 huruf f KHI ).

Dalam Rekonvensi :

*Halaman 17 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang terurai dalam konvensi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi di bawah ini.
2. Bahwa dalil tergugat rekonvensi / pemohon pada poin (2) adalah sangat keliru karena dalil yang dikemukakan tergugat rekonvensi/pemohon merupakan akal-akalan saja dari tergugat rekonvensi/pemohon yang tidak ingin mengakui penyebab terjadinya pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat.
3. Bahwa mengenai dalil tergugat pada poin (3) adalah dalil yang keliru karena tergugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah dan tidak ingin membicarakan secara kekeluargaan terhadap masalah yang terjadi dalam rumah tangga tergugat.
4. Bahwa mengenai dalil tergugat pada poin (4) adalah dalil yang keliru karena pada dasarnya serang anak yang sedang tumbuh berkembang yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu kandung meskipun 2 ( dua ) orang anak yang bernama Mohammad Albien Amien Pratama ( 14 tahun ) dan Ridhwansyah Rasul ( 12 tahun ) dalam penguasaan tergugat, namun tidak serta merta menghilangkan hak asuh dari ibu kandung untuk memelihara anak-anaknya.
5. Bahwa mengenai dalil tergugat pada poin (5) adalah dalil yang tidak berdasar karena tergugat sendiri yang meninggalkan rumah selama 8 bulan lamanya tanpa memberikan nafkah lampau sekalipun, adapun dalil dari tergugat yang sering mengirim nafkah setiap bulannya adalah tidak berdasar.
6. Bahwa demikian pula dalil tergugat pada poin (6) tidak perlu ditanggapi secara gamblang karena berdasar pada ketentuan Pasal 105 huruf c KHI, yang menegaskan bahwa "Dalam hal terjadinya perceraian : c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Selanjutnya ketentuan Pasal 149 huruf d KHI yang menegaskan bahwa : "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang

Halaman 18 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks



belum mencapai umur 21 tahun". Dari ketentuan di atas telah memberikan instrumen bahwa menjadi tanggung jawab tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya hadhanah kepada anak-anaknya yang belum dewasa. Demikian pula halnya tergugat sebagai bekas suami wajib memberikan iddah, mut'ah, maskan dan kiswah kepada penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b yang menegaskan bahwa : "Bilamana perkawinan putusan karena talak, maka bekas suami wajib : a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul", b) memberi nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil". Selanjutnya menyangkut nafkah iddah sendiri adalah diatur dalam ketentuan Pasal 152 KHI yang menegaskan bahwa : "Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz".

Bedasarkan uraian-uraian yang dikemukakan termohon/penggugat rekonvensi di atas, maka dengan segala kerendahan hati dimohon ke hadapan ketua / majelis hakim berkenan memutuskan :

Dalam Konvensi :

- Menolak permohonan cerai pemohon seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila ketua / majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 19 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks



Bahwa atas duplik dan replik rekonvensi tersebut, pemohon konvensi / tergugat rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis bertanggal 4 Januari 2018, yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam jawaban sidang sebelumnya dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam duplik rekonvensi ini;
2. Bahwa tidak benar pada dalil 2 ( dua ) dan 3 ( tiga ), penggugat menganggap sebagai akal-akalan saja, serta tergugat yang tidak ingin membicarakan secara kekeluargaan. Bahwa semua dalil jawaban di atas sangat memperlihatkan penggugat yang mengada-ada dan sudah mengakui secara tidak langsung tentang perbuatan nusyuz yang telah dilakukan, tidak mungkin tergugat mengajukan gugatan dan jawaban yang mengada-ada kalau tidak ada bukti-bukti yang ada sama tergugat rekonvensi.

Bahwa perselingkuhan tersebut betul-betu terjadi dan dilakukan oleh penggugat, justru tergugat selama ini sangat sabar hingga akhirnya puncak dari kekecewaan setelah ada bukti-bukti perselingkuhan penggugat, dan tergugat juga punya bukti berupa foto mesra dengan laki-laki lain, padahal penggugat punya suami begitu pun selingkuhannya juga punya istri. Selain itu, penggugat juga pernah menelpon kepada istri selingkuhannya dan mengakui bahwa dia adalah pacar dari selingkuhannya, dan terkait perselingkuhan tersebut akan dibuktikan pada proses pembuktian dan saksi-saksi oleh tergugat.

Bahwa kalau tergugat dianggap lari dan tidak ingin berbicara baik-baik, kenapa penggugat tidak datang dan bertemu langsung pada proses mediasi waktu sidang awal ? Yang anehnya adalah dalil penggugat yang mau rujuk tapi tidak pernah menampakkan dirinya, artinya memang penggugat sudah mengakui secara tidak langsung tentang perbuatan nusyuz dan

*Halaman 20 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks*





perselingkuhan yang tidak ingin dibongkar pada proses mediasi dan proses persidangan.

3. Bahwa tidak benar poin 4 ( empat ) karena sudah sangat jelas pada jawaban rekonvensi sebelumnya tertanggal 1 Desember 2017, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat 1 dan 2 yakni : Dalam hal terjadi perceraian, "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah ha ibunya", "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya".

Bahwa pemeliharaan anak tersebut akan mutlak akan jatuh ke ibunya kalau tidak pernah terjadi perselingkuhan ( nusyuz ), tetapi kalau jelas perbutan perselingkuhannya, maka sudah sangat tepat hak asuh dan pemeliharaan ada di tangan tergugat yakni bapaknya. Bahwa tidak mungkin kedu anak tersebut mengikut kepada ibunya yang jelas-jelas bukan contoh yang baik dalam tumbuh kembang anak-anaknya dan sudah terbukti berbuat perselingkuhan dan membuat suami orang lain, dan bahkan perbuatan tersebut sangat diketahui jelas oleh kedua anak penggugat sendiri;

4. Bahwa tidak benar pada poin 5 ( lima ) yang penggugat mendalilkan tidak memberikan nafkah dan tidak mendasar. Sungguh sagat keliru dan bohong ketika penggugat mengatakan tidak pernah diberikan nafkah oleh tergugat.

Bahwa tergugat meninggalkan rumah kediaman sejak bulan Agustus 2017, tetapi tergugat masih membayarkan beberapa cicilan serta memberikan transferan ke rekening langsung milik penggugat, dan bukti pengiriman dan potongan cicilan kendaraan tersebut akan dijadikan bukti pada persidangan berikutnya oleh tergugat, sehingga sangat jels siapa yang hanya dalil mengarang dan selalu membantah tidak pernah dinafkahi oleh tergugat.

5. Bahwa tidak benar pada poin 6 ( enam ) penggugat mengambil dalil Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf c, nampaknya penggugat hanya membaca dalil

*Halaman 21 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks*



setengah-setengah tanpa membaca dalil Pasal 105 KHI secara lengkap dan utuh. Bahwa pada Pasal 105 KHI ada empat poin, mulai poin a, b, c, dan d, pada jawaban sebelumnya tertanggal 21 Desember 2017, tergugat telah mencantumkan Pasal 105 KHI ayat 1 dan 2 yakni : Dalam hal terjadi perceraian : 1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 ( dua belas ) tahun adalah hak ibunya. 2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Bahwa tidak benar hak pengasuhan diserahkan kepada penggugat karena usia kedua anak-anaknya yakni : Mohammad Albien Amien Pratama ( 14 tahun ) dan Ridhwansyah Rasul ( 12 tahun ). Karena sudah dianggap mumayyiz, sehingga tidak tepat hak pemeliharaan jatuh di tangan penggugat, belum lagi soal perselingkuhan yang dilakukan oleh penggugat, sehingga sangat tidak tepat pemeliharaannya jatuh kepada penggugat.

Bahwa pada Pasal 149 penggugat telah memaparkan dalil yang dianggap untuk memenuhi untuk diberikan nafkah iddah, tetapi jua menjelaskan pada Pasal 149 poin b yang telah melakukan perbuatan nusyuz. Kata nusyuz dalam Kamus Bahasa Indonesia disamakan dengan kata nusyu yang artinya perbuatan tidak taat dan membangkan dari seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum. Nusyuz secara bahasa berasal dari Nasyazat-Nusyuzan Almar'atu ala zaujiha artinya mendurhakai suaminya, sehingga tergugat akan menolak untuk sekiranya dibebankan untuk membayar nafkah iddah karena telah terjadi perbuatan nusyuz dan terbukti serta memiliki bukti dan saksi-saksi.

Berdasarkan duplik rekonvensi yang telah disampaikan, maka mohon sekiranya majelis hakim untuk memutuskan :

Dalam Konvensi :

- Menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya.

*Halaman 22 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks*



Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila majelis hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Bahwa untuk mengutkan dalil - dalil permohonannya, pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 68/18/V/2000 tanggal 8-5-2000, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : AL.828.0080.038 tanggal 5 Oktober 2006 atas nama Mohammad Albien Amien Pratama, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : AL.828.0284244 tanggal 26 Maret 2007 atas nama Ridhwansyah Rasul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-3;
4. Foto-foto termohon bersama laki-laki bernama Yusuf, bermeterai cukup serta diberi kode P-4.

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pemohon melalui kuasanya telah mengajukan pula bukti-bukti lain berupa 2 ( dua ) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama, **Indrawan bin Nasruddin**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Karunrung Raya 1 No. 36, Kelurahan

Halaman 23 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks



Mapala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Setiyadi bin Madamin dan termohon bernama Dewi Kartika Sari binti Edy Mustari, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi hanya karyawan pemohon di perusahaan percetakan pemohon, dan saksi baru dua tahun bekerja di perusahaan pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan pemohon dan termohon, namun saksi baru mengetahui pemohon dan termohon sebagai suami istri setelah saksi bekerja di perusahaan pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pemohon dan termohon pernah rukun sebagai suami istri di Jalan Adipura, dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Albien ( 14 tahun ) dan Ridhwansyah ( 12 tahun ), yang sekarang berada dalam asuhan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan rumah tangga pemohon dan termohon yaitu sering berselisih dan bertengkar karena masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh termohon dengan laki-laki lain, namun saya tidak mengetahui nama laki-laki tersebut serta tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat foto-foto selingkuhan termohon dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar, saksi hanya melihat hubungannya memang tidak harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang rukun;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat secara langsung video call termohon di hand phone termohon bersama seorang

Halaman 24 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks



laki-laki, saksi melihatnya di kantor ketika saksi melintas di belakang atau dekat termohon;

- Bahwa saksi telah melihatnya sebanyak tiga kali, dan saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan termohon dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa tidak ada penyebab lain yang diperselisihkan dan dipertengkarkan kecuali mengenai perselingkuhan termohon dengan laki-laki lain tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan lebih, karena pemohon yang meninggalkan rumah serta selama ini sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya upaya keluarga untuk merukunkan pemohon dan termohon;
- Bahwa antara pemohon dan termohon kenyataannya sudah sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa hingga saat ini kedua anak pemohon dan termohon tersebut masih tetap dalam asuhan pemohon, karena keduanya lebih cenderung ikut kepada pemohon dengan adanya kasus yang menimpa termohon ( kasus perselingkuhan );
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama terjadi pisah tempat pemohon tetap memberikan nafkah kepada termohon.

Saksi kedua, **Zulkiflie Latief bin Latief**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Baso Dg. Ngawin No. 12, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Setiyadi bin Madamin dan termohon bernama Dewi Kartika Sari binti Edy Mustari, keduanya adalah suami istri;

Halaman 25 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi hanya karyawan pemohon di perusahaan percetakan pemohon, dan saksi telah bekerja di perusahaan pemohon sejak tahun 2002;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan pemohon dan termohon, namun saksi baru mengetahui pemohon dan termohon sebagai suami istri setelah saksi bekerja di perusahaan pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pemohon dan termohon pernah rukun sebagai suami istri di Jalan Adipura, dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Albien ( 14 tahun ) dan Ridhwansyah ( 12 tahun ), yang sekarang berada dalam asuhan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan rumah tangga pemohon dan termohon yaitu sering berselisih dan bertengkar karena masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh termohon dengan laki-laki lain, namun saya tidak mengetahui nama laki-laki tersebut serta tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar, saksi hanya melihat hubungannya memang tidak harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang rukun;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah diberitahukan oleh pemohon karena pemohon sering curhat kepada saksi dan memperlihatkan foto-foto perselingkuhan termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada penyebab lain yang diperselisihkan dan dipertengkarkan kecuali mengenai perselingkuhan termohon dengan laki-laki lain tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui atas informasi dari pemohon bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih bulan lamanya, karena pemohon yang meninggalkan rumah serta selama ini sudah tidak saling mengunjungi lagi;

Halaman 26 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil karena pemohon yang enggan untuk rukun, lebih memilih jalan perceraian;
- Bahwa antara pemohon dan termohon kenyataannya sudah sulit untuk dirukunkan.

Saksi ketiga, **Muh. Aswandi Yunus bin M. Yunus**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Baso Dg. Ngawin No. 12, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Setiyadi bin Madamin dan termohon bernama Dewi Kartika Sari binti Edy Mustari, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi hanya pernah bekerja di perusahaan percetakan pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan pemohon dan termohon, namun saksi baru mengetahui pemohon dan termohon sebagai suami istri setelah saksi bekerja di perusahaan pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pemohon dan termohon pernah rukun sebagai suami istri di Jalan Adipura, dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Albien ( 14 tahun ) dan Ridhwansyah ( 12 tahun ), yang sekarang berada dalam asuhan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan rumah tangga pemohon dan termohon yaitu sering berselisih dan bertengkar karena masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh termohon dengan laki-laki lain, namun saya tidak mengetahui nama laki-laki tersebut serta tidak mengenalnya;

Halaman 27 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar, saksi hanya melihat hubungannya memang tidak harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang rukun;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat secara langsung video call termohon di hand phone termohon bersama seorang laki-laki, saksi melihatnya di kantor ketika saksi melintas di belakang atau dekat termohon;
- Bahwa tidak ada penyebab lain yang diperselisihkan dan dipertengkarkan kecuali mengenai perselingkuhan termohon dengan laki-laki lain tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui atas informasi dari pemohon bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih bulan lamanya, karena pemohon yang meninggalkan rumah serta selama ini sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil karena pemohon yang enggan untuk rukun, lebih memilih jalan perceraian;
- Bahwa antara pemohon dan termohon kenyataannya sudah sulit untuk dirukunkan.

Bahwa atas bukti-bukti tersebut, kuasa pemohon menyatakan membenarkan dan tidak menambahnya, sedangkan kuasa termohon tidak menanggapi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, maka termohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti saksi yaitu sebagai berikut :

Saksi pertama, **Hj. Khadijah binti Edy Mustari**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Hati Senang No. 5,

Halaman 28 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mattoanging, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal termohon bernama Dewi Kartika Sari dan pemohon bernama Setiyadi bin Madamin, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan termohon, termohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga termohon dan pemohon, yaitu pada awalnya rumah tangganya rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun kurang lebih enam bulan yang lalu rumah tangganya cekcok;
- Bahwa termohon dan pemohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama Albien dan Ridhwansyah, umur Albien 15 tahun dan Ridhwansyah 13 tahun, serta kedua anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan pemohon;
- Anak pertama termohon dan pemohon tersebut sekolah di SMA Negeri 1 Makassar dan anak kedua sekolah di SD Mangkura;
- Bahwa termohon dan pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu, penyebabnya yaitu karena termohon diusir oleh pemohon, dan hal ini saya ketahui karena termohon datang ke rumah saksi sedang menangis dan menyatakan meninggalkan rumah karena diusir oleh pemohon karena ada kejadian di kantor;
- Bahwa menurut termohon diusir karena persoalan tanah, tetapi saksi tidak tahu tanah apa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang perselingkuhan termohon, sepengetahuan saksi bahwa termohon tidak pernah berselingkuh karena saksi sering jalan bersama dengan termohon dan tidak pernah cerita tentang adanya pihak ketiga dalam rumah tangganya;

Halaman 29 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang kedua anak termohon dan pemohon tersebut saksi dan termohon sering memantau keduanya di sekolahnya karena pemohon tidak mau mempertemukan termohon dengan kedua anaknya tersebut, dan ada sepuluh kali saksi bersama termohon memantau kedua anak tersebut;
- Bahwa kedua anak tersebut saksi melihat keadaannya kurus dan pakaiannya compang camping, dan anak kedua ( Ridhwansyah ) tidak pernah masuk sekolah kalau hari Sabtu;
- Bahwa sebenarnya termohon masih mau kembali rukun dengan pemohon, hanya pemohon yang menginginkan perceraian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat foto-foto termohon bersama laki-laki lain;
- Bahwa antara termohon dan pemohon masih ada harapan untuk dirukunkan, dan saksi bersedia untuk merukunkan termohon dan pemohon;

Saksi kedua, **Yuni binti Hamzah Tulo**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kakatua 2 Lorong 4 A No. 4 C, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal termohon bernama Dewi Kartika Sari dan pemohon bernama Setiyadi bin Madamin, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan termohon, saksi hanya bertetangga dengan orang tua termohon;
- Bahwa saksi mengetahui termohon dan pemohon mau bercerai karena masalah tanah;
- Bahwa termohon dan pemohon sudah pisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui kapan pisah tempat tinggal;

Halaman 30 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya perselingkuhan termohon dengan laki-laki lain, dan saksi tidak pernah mendengar termohon dan pemohon cekcok;
- Bahwa termohon dan pemohon mempunyai dua orang anak laki-laki, namun saksi tidak mengetahui umur keduanya, saksi hanya mengetahui tempat sekolah anak pertamanya yaitu di SMA Negeri 1 Makassar dan anak keduanya sekolah di SD Mangkura, dan saksi tidak tahu masing-masing kelas berapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua anak tersebut kini dipelihara oleh pemohon, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan dipelihara oleh pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan kedua anak tersebut atas informasi dari termohon, bahwa keduanya dalam keadaan kurus, pakaiannya kotor dan tidak rapih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua anak tersebut tidak pernah berkomunikasi dengan termohon karena dilarang oleh pemohon, dan hal ini saksi ketahui karena pada waktu itu termohon menangis dan memberitahu saksi, dan saksi menyarankan untuk datang ke sekolah anaknya kalau ketemu;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan kedua anak tersebut sejak kedua anak tersebut tinggal bersama dengan pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua termohon pernah berusaha untuk merukunkan termohon dan pemohon tetapi pemohon tidak datang untuk dirukunkan.

Saksi ketiga, **Winda binti Baso**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan profesional, tempat tinggal di Jalan Batu Putih No. 19, Kelurahan Maricaya, Kecamatan

Halaman 31 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal termohon bernama Dewi Kartika Sari dan pemohon bernama Setiyadi bin Madamin, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan termohon, saksi hanya berteman baik dengan termohon;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan termohon pada acara kumpul-kumpul dengan teman-teman, seperti arisan, dan biasanya termohon datang bersama pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon yang mau menceraikan termohon karena masalah tanah, pemohon bermaksud untuk membeli tanah tetap termohon tidak setuju karena anggota di sekitar tanah itu tidak disukai oleh termohon, sehingga pemohon marah dan mau menceraikan termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, termohon tidak suka kepada orang tersebut karena dialah penyebab terjadinya cekcok dalam rumah tangga termohon dan pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya laki-laki lain dalam rumah tangga termohon dan pemohon, dan saksi juga tidak pernah mendengar adanya cerita tentang ha tersebut;
- Bahwa antara termohon dan pemohon masih dapat dirukunkan kembali, dan saksi bersedia untuk merukunkan termohon dan pemohon.

Bahwa atas bukti-bukti tersebut, kuasa termohon menyatakan membenarkan dan tidak menambahnya, sedangkan kuasa pemohon tidak menanggapi;

Bahwa atas kesanggupan para saksi termohon tersebut untuk melakukan upaya damai kepada termohon dan pemohon, maka majelis hakim telah memerintahkan para saksi termohon tersebut untuk melakukan upaya damai di luar

*Halaman 32 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, namun berdasarkan keterangan kuasa termohon di persidangan bahwa upaya tersebut telah dilakukan namun upaya tersebut ternyata tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban rekonvensinya, pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi bukti transfer ke rekening termohon ( Dewi Kartika Sari ) tanggal 11 Oktober 2017 sebesar Rp 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) ( P/TR-1 );
2. Fotokopi bukti transfer ke rekening termohon ( Dewi Kartika Sari ) tanggal 23 November 2017 sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) ( P/TR-2 );
3. Fotokopi bukti transfer ke rekening termohon ( Dewi Kartika Sari ) tanggal 18 Desember 2017 sebesar Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) ( P/TR-3 );
4. Fotokopi bukti transfer ke rekening termohon ( Dewi Kartika Sari ) tanggal 17 Januari 2018 sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) ( P/TR-4 );
5. Fotokopi bukti transfer ke rekening termohon ( Dewi Kartika Sari ) tanggal 5 Februari 2018 sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) ( P/TR-5 ).

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, kuasa pemohon / tergugat rekonvensi telah mengajukan pula 2 ( dua ) orang saksi dalam hal rekonvensi, yaitu masing masing sebagai berikut :

Saksi pertama, **Nasruddin bin B Dg. Nassa**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan percetakan, tempat tinggal di Jalan Karunrung Raya I No. 6, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat dan penggugat, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan tergugat, tergugat adalah majikan saksi, saksi bekerja di bagian umum;

Halaman 33 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tergugat dan penggugat mempunyai 2 ( dua ) orang anak laki-laki, namun saksi tidak mengetahui umurnya, tetapi anak pertamanya duduk di kelas 1 SMA dan anak keduanya duduk di kelas VI SD, serta kedua anak mereka tersebut dipelihara oleh pemohon/tergugat;
- Bahwa tergugat dan penggugat sudah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat saksi pernah dua kali disuruh oleh pemohon / tergugat untuk mentransfer uang ke Bank BCA pada rekening termohon / penggugat, yaitu pada bulan Februari 2018 sebanyak Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) dan pada bulan Maret 2018 sebanyak Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ), namun saksi tidak mengetahui peruntukan uang tersebut;
- Bahwa pemohon / tergugat mempunyai mesin percetakan khusus baliho dan mempekerjakan sepuluh orang karyawan, dan setiap hari ada pesanan yang masuk, kadang banyak dan kadang sepi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon / tergugat setiap bulan.

Saksi kedua, **Indra bin Nasruddin**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan percetakan, tempat tinggal di Jalan Karunrung Raya I No. 6, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat dan penggugat, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan tergugat, tergugat adalah pimpinan saksi, saksi bekerja sejak tahun 2015;
- Bahwa perusahaan pemohon / tergugat yaitu bergerak di bidang percetakan baliho;

Halaman 34 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks



- Bahwa tergugat dan penggugat mempunyai 2 ( dua ) orang anak laki-laki, anak pertama bernama Albien dan anak kedua bernama Ridhwansyah, namun saksi tidak mengetahui umurnya, tetapi anak pertamanya duduk di kelas 1 SMA dan anak keduanya duduk di kelas VI SD, serta kedua anak mereka tersebut dipelihara oleh pemohon/tergugat;
- Bahwa tergugat dan penggugat sudah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat saksi pernah satu kali disuruh oleh pemohon / tergugat untuk mentransfer uang ke Bank BCA pada rekening termohon / penggugat, yaitu pada bulan Desember 2017 sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah ), namun saksi tidak mengetahui peruntukan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon / tergugat setiap bulan.

Bahwa kuasa pemohon/tergugat rekonsvensi telah menghadirkan pula kedua orang anak kandung tergugat dan penggugat dan memberikan keterangan di hadapan majelis, yaitu masing-masing sebagai berikut :

- Bahwa anak pertama mengaku bernama Albien Amien Pratama, menyatakan kini telah berumur 15 tahun, sekarang sudah duduk di kelas 1 SMA;
- Bahwa ia menyatakan sekarang tinggal bersama dengan ayah kandungnya ( pemohon / tergugat );
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandungnya telah berpisah tempat karena masalah perselingkuhan yang telah dilakukan oleh ibunya ( termohon );
- Bahwa ia menyatakan tetap sayang sama ibunya ( termohon ), namun ia tidak mau tinggal bersama dengan ibunya karena berselingkuh dengan laki-laki lain, dan ia juga pernah dimarahi oleh ibunya;

Halaman 35 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks



- Bahwa anak kedua mengaku bernama Ridhwansyah Rasul, menyatakan kini telah berumur 13 tahun, sekarang sudah duduk di kelas 6 SD;
- Bahwa ia menyatakan sekarang tinggal bersama dengan ayah kandungnya ( pemohon / tergugat );
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandungnya telah berpisah tempat karena masalah perselingkuhan yang telah dilakukan oleh ibunya ( termohon );
- Bahwa ia menyatakan tetap sayang sama ibunya ( termohon ), namun ia tidak mau tinggal bersama dengan ibunya karena berselingkuh dengan laki-laki lain.

Bahwa atas bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan kedua orang anak kandung pemohon dan termohon tersebut, kuasa pemohon / tergugat menyatakan membenarkan dan tidak menambahnya, sedangkan kuasa termohon tidak menanggapi.

Bahwa pemohon melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil-dalil permohonan dan jawaban rekonvensinya semula dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta hanya memohon putusan majelis, dan termohon melalui kuasanya pula telah mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya semula dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta hanya memohon putusan majelis.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang telah terurai di muka;

Halaman 36 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, namun upaya tersebut tidak berhasil, serta telah dilakukan pula upaya mediasi di hadapan mediator hakim (Drs. H. AR Buddin S, SH, MH), berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun oleh mediator tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka ditemukan pokok masalah yaitu apakah karena faktor termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri, yang menyebabkan terjadinya pertengkaran secara terus-menerus antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa termohon pada prinsipnya membantah dalil-dalil permohonan pemohon tersebut kecuali yang diakui dan dipandang sebagai pengakuan menurut hukum, sepanjang menguntungkan bagi termohon, dan dalil pemohon tentang perselingkuhan adalah dalil yang tidak benar, karena terjadinya ketidakharmonisan antara termohon dan pemohon bukanlah disebabkan karena perbuatan termohon, melainkan disebabkan karena perbuatan pemohon sendiri yang selalu mencari-cari kesalahan termohon, serta pemohon selalu cemburu buta terhadap termohon, sehingga hal inilah yang menyebabkan percekcoakan-percekcoakan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya bantahan termohon tersebut, maka kedua belah pihak dibebani wajib bukti ( stelplicht ) untuk menguatkan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti P yang telah diajukan oleh pemohon, telah terbukti bahwa antara kedua belah pihak masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah (suami istri), sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar oleh pemohon untuk mengajukan permohonannya, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 37 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks*



Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3, telah membuktikan kedua belah pihak adalah telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, anak pertama bernama Albien Amien Pratama dan anak kedua bernama Ridhwansyah Rasul;

Menimbang, bahwa bukti P-4, telah membuktikan termohon berfoto dengan seorang laki-laki lain yang berdasarkan pengakuan pemohon di hadapan sidang yang tidak dibantah oleh termohon, bahwa foto tersebut diabadikan dalam status termohon dan pemohon masih suami istri;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan tiga orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut adalah saling bersesuaian satu sama lain, yang dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama pemohon ( Indrawan bin Nasruddin ) menyatakan telah tiga kali melihat secara langsung termohon melakukan video call dengan laki-laki, dan saksi ketiga pemohon ( Muh. Aswandi Yunus bin M. Yunus ) menyatakan telah dua kali melihat secara langsung termohon melakukan video call dengan laki-laki, namun tidak mendengar apa yang dibicarakan termohon dengan laki-laki itu;
- Bahwa saksi kedua pemohon ( Zulkifli Latief bin Latief ) menyatakan penyebab pemohon mau bercerai dengan termohon karena ada perselingkuhan termohon dengan laki-laki lain, pemohon mendapatkan foto laki-laki lain pada hand phone termohon.

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan tiga orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut adalah saling bersesuaian antara satu sama lain dalam hal telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak yang mengakibatkan telah terjadi pisah tempat karena termohon diusir oleh pemohon yakni selama enam bulan, penyebabnya karena masalah tanah yang mana pemohon bermaksud akan membeli tanah, namun tidak disetujui oleh termohon;

*Halaman 38 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks*





Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka merupakan petunjuk bahwa antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius, dan hingga perkara ini diputus telah terjadi pisah tempat selama tujuh bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di muka, maka dapat disimpulkan bahwa antara kedua belah pihak tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga beralasan hukum kedua belah pihak untuk melakukan perceraian, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan disyari'atkannya pernikahan dalam Islam adalah mempunyai tujuan suci dan mulia sebagai "*mitsaqon gholidhon*" untuk mewujudkan rumah tangga sakinah yang diliputi suasana *mawaddah warahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga kedua belah pihak yang didamaikan tersebut di atas, sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara kedua belah pihak sebagai suami istri telah tidak terwujud hubungan yang serasi dan seimbang, hal mana disebabkan karena perbedaan sifat, sikap dan pandangan sehingga membiarkan suatu kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan pertentangan-pertentangan lahiriyah dan batiniyah sebagaimana halnya yang diidam-idamkan yang akan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat yang baik, hal mana apabila dibiarkan berlarut-larut hanya akan menambah penderitaan kedua belah pihak dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan menjadi neraka dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keharusan bagi suami istri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, tidak terwujud;

Halaman 39 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dan siapa yang salah, majelis berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah pecah ( broken marriage ) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya penyelesaian perkara ini dianggap adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah saling bermusuhan dan saling membenci sehingga hukum-hukum Allah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga tersebut sebagaimana yang dialami oleh kedua belah pihak tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ath-Tholaaq Minasy Syariat Islamiyah Wal Qonun, halaman 40 :

وقد اختار الاسلام نظاماً لطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم ينفع فيها نصح ولا صلح  
وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لان الاستمرار معناها ان يحكما علي احد  
الزوجين بالسجن الموبد وهذا تاءبا روح العدالة

Artinya : "Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya kehendak

untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran dan timbul rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kemampuan untuk menegakkan hukum-hukum Allah";

Dan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam ( berketetapan hati ) untuk talak, maka

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mendengar";

Halaman 40 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks



Menimbang, bahwa putusannya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusannya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi adalah sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa apa yang telah terurai dan dipertimbangkan dalam konvensi dan rekonvensi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan kepada tergugat rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 15.000.000,- mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,- maskan sejumlah Rp 10.000.000,- dan kiswah sejumlah Rp 10.000.000,- serta hak pemeliharaan anak bernama Albien Amien Pratama dan Ridhwansyah Rasul;

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi pada prinsipnya menolak seluruh dalil gugatan penggugat rekonvensi tersebut karena penggugat telah berbuat nusyuz dan berselingkuh dengan laki-laki lain, namun bila terjadi perceraian, maka tergugat hanya akan memberikan mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa in casu tergugat rekonvensi mendalilkan penggugat rekonvensi adalah termasuk kategori nusyuz dalam perkara a quo, maka dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan, baik saksi-saksi dari penggugat rekonvensi maupun saksi-saksi dari tergugat rekonvensi adalah tidak terungkap fakta bahwa penggugat rekonvensi telah sengaja meninggalkan tergugat rekonvensi, melainkan penyebabnya adalah karena telah terjadinya kemelut

*Halaman 41 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks*



rumah tangga yang berkepanjangan yang mengakibatkan penggugat rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang nusyuz, sehingga hak-haknya sebagai istri dalam perkara a quo tidak menjadi gugur setelah terjadi perceraian, sehingga gugatannya dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebagiannya, sesuai ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara ex officio majelis hakim dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa gugatan-gugatan penggugat rekonvensi dalam perkara a quo merupakan hak-haknya sebagai istri sebagai konsekuensi yang harus dibebankan kepada tergugat rekonvensi selaku suami yang hendak menceraikan istrinya ( penggugat rekonvensi ) sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan penggugat rekonvensi mengenai nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah serta hak asuh ( pemeliharaan ) anak-anak tersebut, maka dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonvensi dalam hal nafkah iddah sejumlah lima belas juta rupiah, mut'ah sejumlah sepuluh juta rupiah, maskan sejumlah sepuluh juta rupiah dan kiswah sejumlah sepuluh juta rupiah, majelis menilai bahwa hal tersebut adalah sangat memberatkan bagi tergugat rekonvensi serta diluar batas-batas kewajaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, antara kedua belah pihak telah terjadi pisah tempat sejak 20 Agustus 2017 hingga dibacakannya putusan ini adalah selama 7 ( tujuh ) bulan tanpa hubungan komuniassi, apalagi oleh tergugat rekonvensi sejak November 2017 hingga sekarang tetap memberikan nafkah setiap bulan dengan cara mentransfer dana ke rekening penggugat rekonvensi yang jumlahnya bervariasi sebagaimana tercantum

*Halaman 42 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks*



dalam berita acara sidang yang diperkuat dengan bukti-bukti surat oleh tergugat rekonsensi ( bukti P/TR-1, s.d bukti P/TR-5 ), serta hal ini tidak dibantah oleh penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah tetap memberikan nafkah selama ini kepada penggugat tersebut, namun pemberian tersebut dinilai sangatlah minim dalam memenuhi kebutuhan hidup penggugat setiap bulan, sehingga majelis berpendapat bahwa amatlah bijaksana bilamana tergugat dibebankan untuk membayar kepada penggugat berupa nafkah iddah selama 3 ( tiga ) bulan yaitu setiap bulan sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah, mut'ah sesuai yang telah disanggupi tergugat tersebut, maskan dan kiswah sejumlah lima juta rupiah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan tergugat sebagai pimpinan perusahaan percetakan baliho yang berpenghasilan telah minim setiap bulan karena usahanya merosot serta kurangnya pesanan, apalagi tergugat telah memiliki 2 ( dua ) orang anak kandung yang disekutui dengan penggugat yang kini berada dalam asuhannya, maka amatlah bijaksana apabila tergugat dibebankan untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah empat juta lima ratus ribu rupiah, mut'ah sejumlah empat juta lima ratus ribu rupiah, maskan dan kiswah sejumlah lima juta rupiah, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam, mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, yang hal ini merupakan hak istri pula yang harus dipenuhi oleh tergugat kepada penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut didasarkan pada firman Allah swt dalam Alqur'an, surat Albaqarah ayat 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf";*

Halaman 43 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks



Dan surat At Thalaq ayat 65 :

لينفق ذوا سعة من سعته

Artinya : *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya";*

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan mengenai hadhanah (hak asuh anak) yang oleh karena anak kedua belah pihak bernama Mohammad Albien Amien Pratama, telah lahir di Makassar pada tanggal 1 Maret 2003 ( telah berumur 15 tahun /P-2) dan Ridhwansyah Rasul, telah lahir di Makassar pada tanggal 23 April 2005 (telah berumur 13 tahun/bukti P-3) tersebut yang kini berada dalam asuhan tergugat serta, namun dipermasalahkan oleh penggugat, maka majelis berpendapat bahwa gugatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo, sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut telah berumur lebih dari 12 tahun atau sudah mumayyiz, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b dan c, yaitu dalam hal terjadinya perceraian "pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, kedua anak tersebut telah hadir di persidangan yang pada prinsipnya kedua anak tersebut telah memberikan keterangan di hadapan majelis yang keduanya sama-sama menyatakan tetap sayang kepada ibunya ( penggugat ), namun keduanya menyatakan cenderung, lebih memilih untuk tetap mengikuti ayah kandungnya karena kini memang sudah tinggal bersama serta dipelihara oleh ayahnya ( tergugat );

Menimbang, bahwa tergugat selaku ayah kandung kedua anak tersebut selama dalam asuhannya tidak ada indikasi untuk menerlantarkan anak-anaknya tersebut, baik di segi kesehatannya, pendidikannya, dan kesejahteraannya, dan pengamatan majelis di persidangan, bahkan kedua anak tersebut kenyataannya

Halaman 44 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks





tidak kurus, tetapi tetap tegar, sehat dan bersemangat dalam hidupnya sehingga hak asuhnya haruslah dinyatakan tetap berada dalam asuhan tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat dalam hal gugatan hak asuh anak tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo serta harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa termohon telah menyerahkan sepenuhnya kepada majelis dalam hal hak asuh kedua orang anak tersebut untuk diputuskan, namun bilamana hak asuh kedua orang anak tersebut diserahkan kepada ayahnya ( tergugat ), maka termohon memohon kepada majelis agar tergugat tidaklah menghalangi penggugat atau tetap memberikan keluasaan kepada penggugat untuk menemui kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan dan penghasilan tergugat tersebut pula telah dianggap mampu dan tidak memberatkan tergugat untuk memenuhi beban-beban atau kewajiban-kewajibannya tersebut, apalagi tergugat telah memakai jasa pengacara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa kedua belah telah mengajukan bukti-bukti dan kesimpulan secara lisan yang berkaitan dengan perkara a quo, sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon / tergugat rekonvensi.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 45 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks*



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon, Setiyadi bin Madamin untuk mengikrarkan talak satu raje'i kepada termohon, Dewi Kartika Sari binti Edy Mustari di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah );
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada penggugat rekonvensi sejumlah Rp 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah );
4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar maskan dan kiswa kepada penggugat rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah );
5. Tidak menerima selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum pemohon / tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 451.000,-( enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan tanggal 3 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. Idris Abdir ,SH,MH, ketua majelis, H. Abdul Hanan, SH, MH dan Drs. Muhammad Thamrin A, MH, hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan tanggal 4 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Hartinah, SH, MH, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa pemohon / tergugat rekonvensi dan kuasa termohon / penggugat rekonvensi.

Halaman 46 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Abdul Hanan, SH, MH

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Muhammad Thamrin A, MH

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Hartinah, SH, MH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 360.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>

Jumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan :

PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

PANITERA,

Halaman 47 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks



HARTANTO, SH

Halaman 48 dari 48 hal. Nomor 2097/Pdt.G/2017/PA Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)